
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM
TRANSAKSI LELANG EMAS OBJEK GADAI
(STUDI DI PT. PEGADAIAN UPC MIDANG)**

LEGAL PROTECTION FOR PAYER IN GOLD AUCTION

TRANSACTIONS OF PAID OBJECT

(A STUDY AT PT. PEGADAIAN UPC MIDANG)

ANNISA BALQIST

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: annisabalqist2@gmail.com

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai dan perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang melalui 3 tahapan yaitu, Prosedur sebelum lelang, Prosedur pelaksanaan lelang dan Prosedur akhir dari proses pelelangan. Adapun perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum di PT. Pegadaian UPC Midang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Gadai; Lelang.

ABSTRACT

This study aimed to determine the procedure for implementing the gold auction transaction for the object of pawn and legal protection for the pawnbroker in the gold auction transaction for the object of the pawn at PT. UPC Midang Pawnshop. This study of this research used normative-empirical legal study methods with a statutory approach, a conceptual, and a sociological. Based on the research results, the procedure for implementing the gold auction transaction for pawned objects at PT. UPC Midang Pawnshop went through three stages, namely: Pre-auction procedures, Auction implementation procedures, and Post-auction procedures. The legal protection for the pawnbroker in the gold auction transaction for the object of the pawn was based on the Civil Code, The Consumer Protection Act, Moreover, the legal protection provided by PT. UPC Midang Pegadaian.

Keywords: Legal Protection; Pawning; Auction.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan arus perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi pula. Sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam cukup dibutuhkan oleh masyarakat yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan konsumtif (rumah tangga, pendidikan) atau keperluan produktif (menjalankan usaha). Salah satu upaya pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat ekonomi lemah agar terpenuhinya tujuan dari pembangunan nasional yaitu, dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menyediakan kredit dan membangun lembaga keuangan.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang sering dijumpai di Indonesia salah satunya yaitu Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.¹

Dalam suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi suatu wanprestasi, begitu juga halnya dalam perjanjian gadai. Wanprestasi terjadi apabila dalam sebuah perjanjian ada pihak yang ingkar atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian yang dibuat. Demikian pada penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, di PT Pegadaian UPC Midang ditemukan adanya permasalahan yang muncul ketika pada saat proses pelelangan barang jaminan berupa emas yang telah jatuh tempo dan sudah di lelang. Namun nasabah pemilik dari barang jaminan/objek gadai (emas) tersebut tidak terima barangnya di lelang dan protes kepada pihak PT. Pegadaian UPC Midang, karena nasabah tersebut merasa tidak dihubungi terlebih dahulu oleh Pihak PT. Pegadaian pada saat barang jaminannya telah jatuh tempo dan akan dilelang. Dalam hal ini nasabah selaku debitur pemberi gadai mengalami kerugian berupa susutnya/hilangnya barang milik nasabah akibat dari pelelangan oleh PT. Pegadaian.

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu : (1). Bagaimana prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang? (2).

¹Ardhansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 138.

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Jaminan khususnya dalam lingkup yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai. Sementara itu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memperluas pola pikir masyarakat dan penulis dalam hukum perjanjian khususnya yang berkaitan dengan perjanjian gadai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yaitu jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau Perundang – Undangan, keputusan pengadilan, dan menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum berdasarkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dengan cara mendapatkan data lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Transaksi Lelang Emas Objek Gadai di PT. Pegadaian UPC Midang

Dalam melakukan lelang objek jaminan milik nasabah PT. Pegadaian khususnya cabang UPC Midang (dalam penelitian ini) haruslah dengan prosedur yang sesuai dan tidak sembarangan melakukan lelang.

PT. Pegadaian akan melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Kantor Cabang/Uni PT. Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan narasumber Ibu Ulfa selaku petugas lelang di PT. Pegadaian, menjelaskan bahwa Prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai pada PT. Pegadaian UPC Midang memiliki 3 tahapan yaitu :

1. Prosedur sebelum lelang

Prosedur ini merupakan upaya-upaya atau prosedur yang dilakukan sebelum barang jaminan/objek gadai di lelang oleh PT. Pegadaian UPC Midang yang meliputi :

- 1) Pemberian peringatan melalui telepon atau sms kepada nasabah tersebut untuk menginformasikan bahwa, barang jaminanyatelahjatuh tempodanharusmelakukanpelunasan.
- 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang jaminan telah jatuh tempo.

- 3) Pendekatan secara persuasif dengan cara meminta nasabah datang ke kantor cabang/unit pelayanan untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari kelanjutan gadai kepada nasabah apabila nasabah ingin menebus kembali barang gadai atau memperpanjang masa gadainya sebelum barang tersebut jatuh lelang.
- 4) Pada saat tanggal jatuh tempo pihak pegadaian memberikan toleransi berupa perpanjangan waktu 14 hari setelah jatuh tempo. Jika lewat dari 14 hari waktu yang diberikan tersebut nasabah masih tidak merespon, maka pihak pegadaian memiliki hak untuk melelang barang objek gadai tersebut. Upaya ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian UPC Midang yang bermaksud untuk memberikan keringanan waktu bagi nasabah dan mencegah adanya perselisihan antara nasabah selaku pemberi gadai dengan pihak PT. Pegadaian UPC Midang selaku penerima gadai.²

2. Prosedur pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang akan dapat terlaksana jika prosedur sebelum lelang yang sudah dijelaskan diatas sudah dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Midang. Ketentuan ini merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian UPC Midang. Prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai yaitu :

- 1) Melakukan pengumuman lelang melalui papan pengumuman yang ada di kantor cabang/unit PT. Pegadaian (persero) dan social media seperti *Facebook*. Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 2) Melakukan persiapan pelaksanaan transaksi lelang yang dilakukan maksimal 2 kali dalam satu bulan.
- 3) Melakukan taksir ulang barang dan jumlah barang lelang
Karyawan PT. Pegadaian yang berwenang terlebih dahulu akan menetapkan Jumlah dan Taksir Ulang Barang. Taksiran barang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Dan untuk menentukan jenis barang apa saja akan ditawarkan pada saat pelelangan. Barang-barang tersebut antara lain :
 - a) Barang perhiasan emas;
 - b) Barang elektronik seperti laptop, handphone dan lainnya;
 - c) Perhiasan Permata dan Mutiara.
- 4) Penawaran lelang
Masyarakat yang ingin membeli barang lelang tersebut terlebih dahulu akan bernegosiasi dengan pihak petugas yang melelang barang gadai tersebut untuk menentukan harga dan detail barang gadai tersebut.
- 5) Menentukan pemenang lelang
Petugas lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi.
- 6) Melakukan pembayaran dan penyetoran

²Wawancara dengan Hilyan Kusliatin selaku Kasir PT. Pegadaian UPC Midang, Hari Kamis, 2 Desember 2021, Pukul 01.00 Wita.

Pemenang lelang akan melakukan Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro.

7) Penyerahan dokumen kepemilikan barang dan barang

Petugas lelang menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.³

3. Prosedur Akhir Dari Proses Pelelangan

Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, Sewa modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah. Pihak PT. Pegadaian (persero) akan memberitahukan nominal Uang kelebihan nasabah melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang penerbit SBG. PT. Pegadaian UPC Midang akan mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon atau pesan (SMS).⁴

Jadi dapat disimpulkan dalam prosedur ini merupakan prosedur transaksi terakhir yang dilakukan pihak PT. Pegadaian UPC Midang dengan nasabah yaitu hasil penjualan kelebihan uang hasil lelang akan diberikan kepada nasabah pemilik barang gadai sebelumnya. Pernyataan ini juga tertulis dalam Surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Midang.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Transaksi Lelang Emas Objek Gadai di PT. Pegadaian UPC Midang

Nasabah pemberi gadai sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak pemberi gadai dari perbuatan kreditur yang dapat merugikannya.

Dalam kasus ini perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur akibat dari wanprestasi/kelalaian oleh kreditur yaitu perlindungan hukum berdasarkan hukum perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Midang.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 1155 menyebutkan :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil jumlah pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat di-

³Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Petugas Lelang PT.Pegadaian UPC Midag, pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 04.00 Wita.

⁴Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Petugas Lelang PT.Pegadaian UPC Midag, pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 05.00 Wita.

*lakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu ”.*⁵

Dari bunyi Pasal 1155 diatas, dapat disimpulkan barang jaminan milik nasabah akan dilelang sebagai pelunasan hutangnya menurut persyaratan dan prosedur yang berlaku agar mendapat harga pasar tertinggi dan sesuai, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur tersebut. Karena sisa uang hasil penjualan lelang akan diserahkan kepada debitur/nasabah pemilik objek gadai yang sudah dilelang oleh PT. Pegadaian. Dalam hal perjanjian gadai antara PT. Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, mengenai uang sisa hasil lelang yang akan diberikan kepada debitur/nasabah ini sudah diatur pula dalam peraturan yang dibuat oleh PT. Pegadaian yang dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.

Selain itu terdapat pula pada pasal 1157 yang menyebutkan,

*“Si berpiutang bertanggung jawab atas hilangnya atau kemerosotan barangnya sehingga kerugian atau rusaknya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi karena Kelalaiannya.”*⁶

Kesimpulan dari pasal-pasal dari Undang-Undang itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapat ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut, undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.⁷

Terdapat pula Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) Pasal 1 angka (1) yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan Pasal 45 angka 1 UUPK yang menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum Debitur. Yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan,

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.*⁸

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen ini bagi konsumen yaitu untuk untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁵Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHP HAP*, Cet. II, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm.264.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 174.

⁷Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 171

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 Angka 1.

2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

Dalam hal perjanjian gadai, nasabah pemberi gadai diberikan perlindungan hukum secara umum jika merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah (pemberi gadai) di PT. Pegadaian UPC Midang

Khususnya dalam hal barang jaminan milik nasabah yang dilelang oleh pihak Pegadaian dikarenakan telah jatuh tempo, perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian UPC Midang yaitu nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang SBG dengan membayar bunga gadai saja sebelum jatuh tempo. Dan berdasarkan keterangan yang sudah dituliskan pada Surat Bukti Gadai (SBG) poin 9 yang menyebutkan, kelebihan hasil penjualan barang jaminan merupakan kelebihan hak milik nasabah setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya jika ada, dan bea lelang. PT. Pegadaian (persero) akan memberitahukan nominal uang kelebihan hasil lelang kepada nasabah melalui telepon, sms, dan pengiriman surat ke alamat nasabah.¹¹

⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 3.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 45.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ulfa Selaku Staff/Petugas Lelang di PT. Pegadaian UPC Midang, pada hari Rabu, 8 Desember 2022 Pukul 07.00 Wita.

Dan dalam Surat Bukti Gadai poin 19 yang menyebutkan, apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan PT. Pegadaian maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka, akan diselesaikan melalui pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang usaha Pegadaian sesuai Undang-undang yang berlaku.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang memiliki 3 tahapan yaitu: 1. Prosedur Sebelum Lelang yang berisi peringatan atau pemberitahuan kepada nasabah melalui telepon, sms, dan surat bahwa gadai telah jatuh tempo. Dan melakukan diskusi untuk solusi dari kelanjutan gadai, apakah masa gadai akan diperpanjang atau dilakukan pelelangan. 2. Prosedur Pelaksanaan Lelang yang meliputi, pengumuman lelang, persiapan lelang, penetapan jumlah dan taksir ulang barang, sesi penawaran, penentuan pemenang lelang, proses pembayaran dan penyerahan dokumen asli kepemilikan barang. 3. Prosedur Akhir Dari Proses Pelelangan, merupakan pemberian kelebihan uang hasil penjualan lelang barang jaminan kepada nasabah pemilik objek gadai sebelumnya. 2. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian UPC Midang berdasarkan KUHPerdara Pasal 1155 menyatakan bahwa, barang jaminan milik debitur akan dilelang di hadapan umum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan harga tertinggi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Dan Pasal 1157 menyebutkan pertanggung jawaban kreditur atas kerugian atau susutnya barang gadai milik debitur akibat dari kelalaian kreditur. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 1 angka (1) dan Pasal 45 angka 1 menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Serta Perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian UPC Midang yaitu berdasarkan Surat Bukti Gadai poin 9 yang mengatakan kelebihan uang hasil penjualan lelang barang jaminan merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Dan poin 19 menyebutkan apabila terjadi perselisihan antara pihak PT. Pegadaian dengan nasabah maka, akan diselesaikan secara musyawarah atau melalau pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang usaha Pegadaian sesuai Undang-undang yang berlaku.

Saran

Untuk mencegah atau menghindari adanya kesalah fahaman dan perselisihan di kemudian hari antara nasabah (debitur) dengan pihak PT. Pegadaian (kreditur), hendaknya PT. Pegadaian khususnya UPC Midang lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada nasabah mengenai resiko apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibanya. Serta diharapkan untuk pemerintah dan lembaga lainnya agar memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi masyarakat yang kurang memahami akan aturan hukum khususnya dalam perjanjian gadai. 2. Untuk Nasabah

pemberi gadai, hendaknya menginformasikan kepada pihak PT. Pegadaian apabila nasabah telah mengganti data seperti, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan lain sebagainya agar tidak menyebabkan miskomunikasi dan kerugian antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 174.

Ardhansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 138.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHP*, Cet. II, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm.264.

Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 171.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 Angka 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 3.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 45.

Wawancara

Wawancara dengan Hilyan Kusliatin selaku Kasir PT. Pegadaian UPC Midang, Hari Kamis, 2 Desember 2021, Pukul 01.00 Wita.

Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Petugas Lelang PT. Pegadaian UPC Midang, pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 04.00 Wita.

Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Staff/Petugas Lelang di PT. Pegadaian UPC Midang, pada hari Rabu, 8 Desember 2022 Pukul 07.00 Wita.